

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah lautan yang lebih luas daripada daratan, menjadikan tanah sebagai satu hal yang dibutuhkan pengaturannya di Indonesia. Bukan hanya proses pemilikan tanah, namun juga tentang hak-hak yang bisa dilekatkan pada tanah dan penguasaannya untuk kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 33 ayat (3) tersebut, dapat dirumuskan bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.¹

Pasal 33 ayat (3) menjelaskan peranan pemerintah adalah sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam, bukan sebagai pemilik. Pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam atau hak untuk mengatur peruntukan penggunaan hutan, negara dapat menguasakan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi serta kepada masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.²

Hak menguasai negara tersebut termaktub di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang memberikan kewenangan mengenai penyelenggaraan peruntukan bumi, air, dan ruang angkasa; hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai negara atas sumber daya alam kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan *Junto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang).

Peraturan perundang-undangan mengklasifikasikan Hutan menjadi hutan negara dan hutan hak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Hutan hak adalah hutan yang sudah dibebani dengan hak, baik itu hak milik dan hak-hak lainnya, sedangkan hutan negara adalah hutan yang tidak dibebani hak apapun. Adapun hutan negara dibagi lagi menjadi beberapa jenis hutan,

² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 9.

salah satunya adalah hutan produksi.³ Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.⁴

Adapun hutan produksi dapat dikelola dengan berbagai hak seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) dan lainnya. Hutan Tanaman Industri merupakan sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami.⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri menyebutkan bahwa Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Sivikultur intensif adalah proses pengendalian penanaman dan pemulihan lahan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan.⁶

Sebagai salah satu provinsi dengan basis Hutan Tanaman Industri di tahun 2017, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rentan terhadap konflik tentang masalah kepemilikan lahan dan wilayah hutan, yang menjadikan Hutan

³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.

⁵[https://id.m.wikipedia.org/wiki/, Hutan Tanaman Industri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hutan_Tanaman_Industri), diakses pada 11 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

⁶[https://id.m.wikipedia.org/wiki/, Silvikultur Intensif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Silvikultur_Intensif), diakses pada 11 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

Tanaman Industri sebagai fokus utama dalam bidang kehutanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya di Kabupaten Bangka Barat dengan PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) sebagai salah satu pemilik hak Hutan Tanaman Industri yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) SKIUPHHK-HTI Nomor 336/MENHUT-II/2013 merupakan dasar hukum bagi PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) untuk melakukan aktivitas pengelolaan hutan di Kabupaten Bangka Barat dengan luas 66.460 hektar, yakni hampir seluruh total luas Hutan Produksi di Kabupaten Bangka Barat yang hanya seluas 86.020 hektar dari total luas seluruh hutan yakni 168.000,8 hektar.⁷ Hal ini menuai reaksi dari banyak kalangan di Kabupaten Bangka Barat yang menolak adanya pemberian Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat. Sebanyak 39 perwakilan desa dari Bangka Barat mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Agustus 2017 yang menuntut agar izin Hutan Tanaman Industri di Bangka Barat segera dicabut,⁸ yang berakhir dengan dikeluarkannya surat rekomendasi pencabutan izin oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan surat rekomendasi Nomor 552/0013/Dishut bertanda tangan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 22 Januari 2018. Surat rekomendasi ini mencantumkan hak

⁷portal.bangkaBaratkab.go.id/content/ *Dishutbun Bangka Barat Perlu Miliki Polisi Hutan*, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

⁸bangka.tribunnews.com/2017/08/29/, *Warga Dari 39 Desa Di Babar Datangi KLHK Jakarta Tagih Pencabutan HTI Di Babar*, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh PT Bangun Rimba Sejahtera, yakni untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. Surat rekomendasi ini juga dilengkapi dengan beberapa kewajiban yang tidak dilaksanakan seperti membuka sistem informasi bagi publik mengenai Hutan Tanaman Industri dan PT Bangun Rimba Sejahtera sebagai pemegang hak.

Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat menyatakan baru mengetahui adanya Hutan Tanaman Industri ketika dilakukan studi ekologi tahun 2015 oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS), yakni dua tahun setelah keluarnya surat keputusan SKIUPHHK-HTI Nomor 336/MENHUT-II/2013, namun masyarakat tidak pernah mendapat hasil tertulis dari studi tersebut.⁹ Masyarakat yang tidak mengetahui adanya pemberian izin Hutan Tanaman Industri di daerah mereka mengisyaratkan bahwa prosedur pemberian izin Hutan Tanaman Industri kepada PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) adalah dari atas ke bawah bukan sebaliknya. **Jumadin Abu Nawar** mengatakan proses usulan untuk mengelola Hutan Tanaman Industri di kawasan Hutan Produksi (HP) seharusnya menggunakan prosedur *bottom up*, bukan dengan prosedur *top down*, sedangkan Hutan Tanaman Industri di Bangka Barat menggunakan prosedur *top down*, dalam artian keinginannya dari atas, yang menyebabkan masyarakat tidak tahu menahu.¹⁰

Pertentangan antara pemerintah sebagai pemberi izin hak, dan PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) sebagai penerima hak Hutan Tanaman Industri

⁹bangka.tribunnews.com/, Walhi Sebut Rencana HTI Babar Belum Ada Persetujuan Masyarakat, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

¹⁰<http://bangka.tribunnews.com/>, Proses HTI Seharusnya Dari Bawah Ke Atas Bukan Sebaliknya, diakses pada 12 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

dengan masyarakat sebagai pihak yang merasa akan dirugikan pada kasus ini karena menganggap hak mereka dalam mengolah hutan menjadi kian sempit menjadi menarik apalagi jika dikaitkan dengan aturan-aturan saat ini sebagai acuan yang digunakan dalam pemberian hak suatu kawasan hutan atau wilayah hutan, disandingi keselarasan antara hak dan kewajiban penerima hak. Bahwa kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan ini selalu menyebabkan pertikaian jika hukum tidak bertindak sebagai penengah.¹¹

Perkembangan dari masalah ini masih berlanjut dan belum menemui titik temu. Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (WALHI) menyatakan bahwa izin Hutan Tanaman Industri yang menuai kecaman dari masyarakat dan dikhawatirkan dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat, seharusnya dipertimbangkan dengan sangat teliti oleh pemerintah sebelum memberikan sebuah izin untuk mengelolah hutan. Mengingat PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) bekerjasama dengan OKI Mills milik *Asia Pulp and Paper (APP)* dan Sinar Mas di Sumatra Selatan, yang berfokus pada produksi kertas dan Kelapa Sawit. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat.¹²

Hal ini yang melatarbelakangi penelitian dengan judul
**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PT BANGUN RIMBA
SEJAHTERA (BRS) ATAS HUTAN TANAMAN INDUSTRI**

¹¹Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Radnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹²Walhi.or.id/, *Menolak Hutan Tanaman Industri Di Kepulauan Bangka Belitung Warga Dan Walhi Mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, diakses pada 11 Oktober 2017 11.00 WIB.

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN (STUDI KASUS PENCABUTAN SK IUPHHK-HTI NOMOR 336/MENHUT-II/2013)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Studi Kasus Pencabutan SK IUPHHK-HTI NOMOR 336/MENHUT-II/2013)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas Hutan Tanaman Industri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses hak dan kewajiban PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) sebagai penerima hak atas Hutan Tanaman Industri ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban dari PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) atas hak Hutan Tanaman Industri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang bernilai tentunya mempunyai manfaat, sekecil apapun itu. Dengan adanya manfaat, sebuah penelitian diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik hasilnya. Berikut adalah manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritis, sehingga nanti penelitian ini hasilnya diharapkan dapat berguna untuk memperbanyak referensi ilmu dibidang keperdataan khususnya dalam pemahaman ilmu agraria, terlebih lagi yang menyangkut tentang Hutan Tanaman Industri.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk para akademisi dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat hukum mengenai Hutan Tanaman Industri.
 - c. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat dalam menjelaskan tentang Hutan Tanaman Industri, kelebihan dan kekurangannya.
 - d. Hasil penelitian ini merupakan pelengkapan syarat untuk menjadi seorang Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah yakni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan umumnya, dan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat khususnya terkait dengan pemberian izin hutan tanaman industri;
- b. Untuk memberikan referensi kepada perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan untuk mendapatkan hak Hutan Tanaman Industri.
- c. Untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman industri.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Suatu kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan hukum/kevakuman hukum dalam pengaturan. Dengan demikian, muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.¹³

Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan

¹³Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹⁴

Bagir Manan berpendapat mengenai negara hukum, diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian “negara hukum Indonesia”, bukan hanya suatu prinsip, tetapi benar-benar menjadi normatif.¹⁵ Di dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).¹⁶

2. Teori Menguasai Negara

Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dapat dirumuskan bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah dapat mengatur dan mengurus sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan. Teori ini berhubungan dengan asas nasionalitas, dimana semua kekayaan negara merupakan untuk kesejahteraan bersama.

Pasal 33 ayat (3) menelakan peranan pemerintah hanya sebagai pihak yang menguasai sumber daya alam, bukan sebagai pemilik. Pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam atau hak untuk mengatur peruntukan penggunaan hutan, negara dapat menguasai

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

¹⁵I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Kostitusi (Problemetika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945)*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 158.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi serta kepada masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. Teori Konflik Sosial

Soejono Soekanto menyebutkan bahwa pertentangan (*Conflict*) masyarakat merupakan salah satu sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan-pertentangan mungkin terjadi antara individu dengan kelompok atau perantara kelompok dengan kelompok. Umumnya masyarakat tradisional di Indonesia bersifat kolektif. Segala kegiatan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kepentingan individu walaupun diakui, tetapi mempunyai fungsi sosial. Tidak jarang timbul pertentangan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompoknya, yang dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan perubahan-perubahan.¹⁸

4. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Negara yang Berdasarkan atas Persatuan Bangsa daripada Kepentingan Perseorangan atau Golongan

Asas ini termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak

¹⁷Bambang Daru Nugroho, *Loc. Cit.*

¹⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 280.

ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu.¹⁹

5. Asas Manfaat dan Lestari

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.²⁰

6. Asas Kerakyatan dan Keadilan

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan kerakyatan dan keadilan, dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (yuridis Normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari aspek teori, sejarah, filosofi, penjelasann umum pasal demi pasal,

¹⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 60.

²⁰Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PTSinar Grafika, Jakarta, , 2011, hlm. 16.

²¹Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33.

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.²²

Sedangkan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran responden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian responden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian kepustakaan dan wawancara responden dengan cara mengkaji perundang-undangan, buku-buku (Literatur) dan kasus dilapangan yang menunjang materi pembahasan Skripsi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini ada dua yakni, metode deduksi dan studi kasus. Metode deduksi adalah metode yang dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.²³ Metode pendekatan yang kedua adalah studi kasus dengan tipe *judicial case study* melalui tahap-tahap pendekatan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 191.

²³Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 71.

- b. Atas dasar setiap subpook bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan.²⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris sehingga sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak dalam kasus yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini terkait pemberian Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seagai pihak yang mnegkoordinir pemberian hak atas hutan baik Hutan Tanaman Industri serta hak-hak lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penulisan dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dibagi menjadi :²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

²⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 201.

²⁵Zaenudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), asas-asas hukum kehutanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian. Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.²⁶ Penelitian ini menggunakan berbagai macam buku hukum terutama buku tentang Hukum Kehutanan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan media internet.²⁷ Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁶*Ibid*, hlm. 54.

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 27.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, data yang dikenal adalah studi kepustakaan, website, pengamatan (observasi), wawancara (interview), sesuai dengan metode penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku (literatur) yang mempunyai kaitan khusus dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Wawancara

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan wawancara langsung kepada informan, dengan cara pedoman wawancara, yakni Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung.

5. Analisis Pengelolaan Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna tiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain.²⁸

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju Cetakan kedua, 2016, Bandung, hlm. 174.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

